



10 Agen Travel Terlibat Korupsi Kuota Haji

■ KPK Cegah Gus Yaqut ke Luar Negeri

JAKARTA, TRIBUN - Sejumlah jasa travel diduga diuntungkan dari kuota haji 2024. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, jasa travel tersebut mulai dari kategori besar, sedang, hingga kecil. "Memang ada beberapa travel (diuntungkan), nanti dari pemeriksaan nanti akan terungkap," kata Setyo Budiyanto usai menjadi narasumber acara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (12/8). "Nah itu nanti spesifik ya, karena terkait masalah keuntungan apa semuanya," sambung dia.

Setyo belum merinci lebih jauh jasa travel yang dimaksud serta keuntungan yang didapat. Menurutnya, hal itu akan diungkap secara detail usai proses pemeriksaan rampung. Namun demikian, ia memberi bocoran bahwa setidaknya ada sekitar 10 travel yang diuntungkan dari kuota haji tahun lalu. "Setidaknya ada travel-travel bisa dikategorikan travel

besar, kemudian melibatkan travel sedang, juga termasuk beberapa travel kecil," ungkapnya. "Ya lebih kurang (10 travel)," ucapnya.

KPK sudah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan. Status tersebut diperoleh setelah KPK menggelar ekspose pada Jumat (8/8). KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara itu.

KPK juga sudah meminta

keterangan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen perjalanan haji dan umrah. Mereka yang sudah diperiksa oleh KPK di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta pegawai Kementerian Agama berinisial RFA, MAS, dan AM. Kemudian Pendakwah Khalid Basalamah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi, dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.

Khusus Yaqut, ia menjalani proses klarifikasi selama sekitar 4 jam 45 menit, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8). Pada Senin (11/8) kemarin KPK secara resmi menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama itu. **(tribun network/ham/rhm/dod)**